



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/ 15 /2021

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO KOTA MADIUN TAHUN 2021**

WALIKOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021, agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu suatu pedoman yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk efektivitas dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

↑

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021;

h

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Inspektorat Kota Madiun Tahun 2021 dengan program kerja selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2021, dan memperhatikan kebijakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dilaksanakan sesuai jadwal dan obyek pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 20 Januari 2021



WALIKOTA MADIUN,

Dra. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO KOTA MADIUN TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah semakin lama semakin strategis dan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus didukung oleh sistem dan metodologi yang berintegritas, dijalankan dengan konsisten sehingga kredibilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekedar mencari kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi juga mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern.

Pengawasan Intern Pemerintahan memegang peran penting untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah berjalan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2021 sebagai manifestasi Perencanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Madiun untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif, efisien, tepat dan relevan sesuai sasaran pengawasan yang telah ditetapkan dalam lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing Aparat Pengawas Intern Pemerintah maka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berbasis prioritas dan risiko.

B. Tujuan

Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2021 bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

C. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengawasan


1. ruang lingkup pengawasan Inspektorat meliputi pedoman Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring, Pengawasan Umum dan Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. wilayah kerja pengawasan inspektorat adalah 34 (tiga puluh empat) Organisasi Perangkat Daerah.

II. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2021

A. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

1. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijabarkan dalam bentuk:

1. fokus dan sasaran pengawasan umum;
- 

2. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
3. fokus dan sasaran pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah;
4. kinerja rutin pengawasan;
5. pengawasan prioritas nasional;
6. pengawalan reformasi birokrasi;
7. penegakan integritas; dan
8. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

C. Kegiatan Pengawasan

Merujuk uraian/penjabaran pengawasan sebagaimana huruf B yang terperinci sebagaimana tertuang pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 dengan mempertimbangkan kemampuan Sumber Daya Manusia, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan Tahun 2021, Inspektur menunjuk Pembantu penanggung jawab pengawasan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	Pengampu	Ket
1	2	3	4
1.	reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Irbn IV	-
2.	reviu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan	Irbn IV	-
3.	reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Irbn II	-
4.	reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan	Irbn II	-
5.	reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Irbn II	-
6.	reviu Laporan Kinerja Kota Madiun	Irbn IV	-
7.	reviu penyerapan Dana Alokasi Khusus	Irbn III	-
8.	reviu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	Irbn IV	-
9.	pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain:		
	a. pemeriksaan investigatif;	Irbn IV	-
	b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi;	Irbn II	-
	c. perhitungan kerugian keuangan negara; dan	Irbn IV	-
	d. pemeriksaan penanganan kasus pengaduan masyarakat.	Irbn IV	-

f

1	2	3	4
10.	pemeriksaan serentak kas opname/persediaan barang	Irbn I	-
11	monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Irbn I	-
12.	penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Irbn I, II, III, IV dan Sekretariat	-
13.	konsultasi	Irbn I, II, III, dan IV	-
14.	asistensi Percepatan Penyerapan APBD	Irbn II	-
15.	inventarisasi temuan pengawasan	Sekretariat	-
16.	pengawasan kinerja dan/atau Audit Kepatuhan (reguler)	Irbn I, II, III dan IV	12 obyek pemeriksaan
17.	evaluasi atas Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Irbn I	-
18.	monitoring dan evaluasi, dengan perincian sebagai berikut:		
	a. monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa;	Irbn III	-
	b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);	Irbn I	-
	c. monitoring dan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);	Irbn I	-
	d. monitoring dan evaluasi Kegiatan Fisik	Irbn III	-
	e. monitoring dan evaluasi Dana Kelurahan;	Irbn I, II, III dan IV	-
	f. monitoring dan evaluasi Bantuan Operasional Sekolah.	Irbn I	-
19.	pembinaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Sekretariat	-
20.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Irbn IV	-
21.	pembangunan Zona Integritas (ZI)	Irbn IV	-
22.	pengendalian gratifikasi	Irbn IV	-
23.	optimalisasi Unit Satgas Saber Pungli/Unit Pemberantasan Pungli	Irbn IV	-
24.	verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan	Irbn IV	-
25.	verifikasi/validasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Irbn IV	-
26.	pengawasan vaksinasi	Irbn II	
27.	pengawasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Irbn II	

28.	<i>post audit</i>	Irbn II	
29.	<i>probity audit</i>	Irbn III	
30.	benturan kepentingan	Irbn II	
31.	survei integritas	Irbn IV	
32.	evaluasi pelaksanaan pencegahan korupsi	Irbn IV	

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur pengawasan Inspektorat Kota Madiun sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut;

- a) Inspektur;
- b) Sekretaris;
- c) 4 (empat) orang Inspektur Pembantu ;
- d) 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian;
- e) 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Fungsional Auditor;
- f) 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional PPUPD;
- g) 7 (tujuh) orang pelaksana; dan
- h) 1 (satu) orang tenaga kontrak.

2. Anggaran

Anggaran dalam Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Madiun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021.

E. Output dari hasil pemeriksaan/pengawasan/kegiatan berupa:

- 1. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);
- 2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
- 4. Laporan Hasil Reviu;
- 5. Laporan Hasil Money;
- 6. Laporan Hasil Verifikasi; dan
- 7. Laporan Hasil Kegiatan.

III. PELAPORAN

Sebagaimana Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat, maka setiap akhir kegiatan pengawasan disusun Laporan Kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan/Kegiatan yang disampaikan kepada Walikota Madiun.

^

IV. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2021 dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah/unit kerja guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kota Madiun.

WALIKOTA MADIUN,



Dr. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.